



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan /atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barangdan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

9. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satuatau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasikan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentukkeluaran atau hasil.
14. Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kota Solok.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Dcrah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
20. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Walikota menerapkan SPM melalui tim Penerapan SPM.
- (2) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Walikota;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - d. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Daerah
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan;
 - f. Anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan; dan
 4. Kepala Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

- d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen anggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;
 - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
 - h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim Penerapan SPM bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. mengelola dan mengadministrasikan surat-menyurat;
 - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait Penerapan SPM; dan
 - c. mengelola informasi.

BAB III PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 6

- (1) Penerapan SPM Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, terdiri atas:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
 - b. Mutu Pelayanan Dasar.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. urusan pemerintahan bidang pendidikan terdiri dari:
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar; dan
 3. pendidikan kesetaraan.
 - b. urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri dari:
 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. pelayanan kesehatan balita;
 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 12. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
 - c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari:
 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
 - d. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman terdiri dari:

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
 - e. urusan pemerintahan bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum terdiri dari:
 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum ;
 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
 - f. urusan pemerintahan bidang sosial terdiri dari:
 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup:

- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar dan khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM bidang pendidikan mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus Persen) dari target indikator penerima layanan setiap tahun.
 - (3) Target dan indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa, sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;

- c. permasalahan dan isu strategis Daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:

- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen

RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran Program dan Kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah pelaksana SPM menyampaikan laporan Penerapan SPM kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (4) Walikota menyampaikan laporan SPM Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Format laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

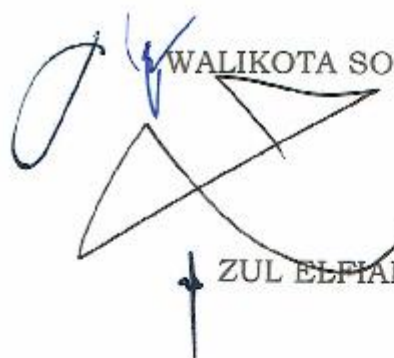
BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

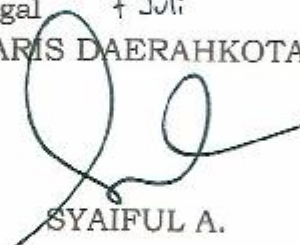
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 7 Juli 2021

 WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 7 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A.

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAHTARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL

1. PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengahyang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	100%	Setiap Tahun

2. KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian
1.	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu besalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun

5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.	100%	Setiap tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun

3. PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	100%	Setiap tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun

4. PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni.	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100%	Setiap tahun

5. TRANTIBUMLINMAS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100%	Setiap tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun

6. SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh	100%	Setiap tahun

	disabilitas terlantar diluar panti	rehabilitasi sosial diluar panti.		
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	100%	Setiap tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	Setiap tahun

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAHFORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAERAH KOTA SOLOK SERTA TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA
LAYANAN SETIAP TAHUNA. FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAERAH KOTA SOLOK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang Urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
- E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

 WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, Juni 2021M
Syawal1442 H

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretariat Daerah
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di
Lingkungan Pemerintah Daerah.
Lampiran : 1 (satu) berkas
OPD Pembrakarsa : Bagian Pemerintahan Setda
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok Tentang Tim Penerapan
tanda tangan atas Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah
Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM


EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004